



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DENGAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN

TENTANG
PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI DALAM
PEMBANGUNAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

Nomor : PKS.10/SELJEN/ROCAN/SET.1/7/2022

Nomor : 20059/UN4.1/HK.07.00/2022

Pada hari ini, Kamis tanggal 14 bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, yang bertandatangan dibawah ini :

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. BAMBANG HENDROYONO | : Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia yang berkedudukan di Jl. Gatot Subroto – Senayan, Jakarta, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU . |
| 2. JAMALUDDIN JOMPA | : Rektor Universitas Hasanuddin, bertindak untuk dan atas nama Universitas Hasanuddin yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan KM. 10, Tamalanrea, Kota Makassar selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA . |

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

24

PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:.

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Universitas Hasanuddin sebagai perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat melaksanakan kerja sama mengenai Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dalam Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dengan memperhatikan syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut:

MAKSUD DAN TUJUAN

PASAL 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk menjalin dan meningkatkan hubungan kerja sama **PARA PIHAK** pada pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dalam Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi serta keperluan **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk membangun sinergitas **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan program lingkungan hidup dan kehutanan.

RUANG LINGKUP

PASAL 2

PARA PIHAK sepakat ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

1. Pendidikan, pengajaran, pertukaran data dan informasi keilmuan dan pengetahuan dalam bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
2. Pengkajian, publikasi, dan pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
3. Pengabdian pada masyarakat dalam bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
4. Peningkatan kapasitas dan dukungan Sumber Daya Manusia termasuk implementasi penyelenggaraan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka dalam bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

24

PELAKSANAAN
PASAL 3

- (1) Nota Kesepahaman ini ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya atau pejabat yang berwenang.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (3) Dalam melaksanakan kerja sama, **PARA PIHAK** menjamin akan mematuhi dan menghormati sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku pada masing-masing **PIHAK**, sehingga tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan tugas pokok masing-masing.
- (4) Dalam melaksanakan kerja sama, **PARA PIHAK** senantiasa berupaya memelihara hubungan baik dan akan menyelesaikan semua ketidakserasian yang mungkin timbul dengan musyawarah mufakat.

JANGKA WAKTU
PASAL 4

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini oleh **PARA PIHAK**, dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama **PARA PIHAK**.
- (2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil evaluasi, persetujuan, dan wajib diberitahukan kepada **PIHAK** pemrakarsa secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka **PIHAK** yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman.

PEMBIAYAAN

PASAL 5

Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan kewenangannya, dan/atau dari sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6

KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

Setiap pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Nota Kesepahaman ini harus disampaikan secara tertulis dengan alamat atau kontak sebagai berikut :

- **PIHAK KESATU :**

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Gedung Manggala Wanabakti, Blok 7 Lantai 2, Jl. Gatot Subroto – Senayan, Jakarta

Up : Kepala Biro Perencanaan
Tlp : (021) 5730181
Email : biroc.klhk@menlhk.go.id

- **PIHAK KEDUA :**

Universitas Hasanuddin

Jalan Perintis Kemerdekaan KM. 10, Tamalanrea, Kota Makassar

Up : Wakil Rektor bidang Riset, Inovasi dan Kemitraan
Universitas Hasanuddin

Tlp : (0411) 586 200
Email : vicerector4@unhas.ac.id

PASAL 7

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** secara bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

PASAL 8 LAIN-LAIN

Apabila terjadi perubahan Nota Kesepahaman yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK**, maka akan dituangkan dalam dokumen Nota Kesepahaman Tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 9 PENUTUP

Demikian Nota Kesepahaman ini disepakati dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** serta berlaku sejak ditandatangani secara lengkap oleh **PARA PIHAK**. Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) dan bermeterai cukup untuk **PARA PIHAK** dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU



BAMBANG HENDROYONO

PIHAK KEDUA


JAMALUDDIN JOMPA

24

PASAL 8 LAIN-LAIN

Apabila terjadi perubahan Nota Kesepahaman yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK**, maka akan dituangkan dalam dokumen Nota Kesepahaman Tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 9 PENUTUP

Demikian Nota Kesepahaman ini disepakati dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** serta berlaku sejak ditandatangani secara lengkap oleh **PARA PIHAK**. Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) dan bermeterai cukup untuk **PARA PIHAK** dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
 BAMBANG HENDROYONO 	 JAMALUDDIN JOMPA

**PASAL 8
LAIN-LAIN**

Apabila terjadi perubahan Nota Kesepahaman yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK**, maka akan dituangkan dalam dokumen Nota Kesepahaman Tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**PASAL 9
PENUTUP**

Demikian Nota Kesepahaman ini disepakati dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** serta berlaku sejak ditandatangani secara lengkap oleh **PARA PIHAK**. Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) dan bermeterai cukup untuk **PARA PIHAK** dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



PIHAK KESATU

BAMBANG HENDROYONO

PIHAK KEDUA

JAMALUDDIN JOMPA